



PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Perempuan, lahir di Pegadungan, pada tanggal 18 Agustus 1991 agama Hindu pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT;**

Lawan

Tergugat;

Laki-laki, lahir di Singaraja, pada tanggal 14 November 1986. Agama Hindu, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Nopember 2018 dalam Register Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.sesuai dengan dengan akta perkawinan Nomer 5108-KW-11122014-0058 tertanggal 6 Januari 2015
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman Tergugat yakni di Jalan Pantai Asri Gang 1 No. 4 Singaraja.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan.
4. Setahun menikah di tahun 2015 mulai sering ada pertengkaran karena Tergugat katahuan memiliki hutang, kepada sebuah kopras dan rentenir dimana tergugat sebagai istri terkejut didatangi dan ditagih hutang oleh petugas kopras dan rentenir tersebut
5. Bahwa penggugat sebagai istri terpaksa membayar hutang tersebut demi nama baik keluarga dan tergugat sebagai suami namun tergugat setiap ditanya kemana uang yang dipeinjam itu dibawa tergugat malah diam dan tidak menjawab
6. Bahwa penggugat sebagai istri berusaha menasehati suami agar tidak mengulangi perbuatannya lagi namun pada tahun 2017 tergugat ketahuna lagi memiliki hutang kepada seseorang yang akhirnya dilunasi kembali oleh Penggugat
7. Bahwa kejadian tersebut telah terjadi berulang-ulang tergugat sebagai suami tidak mau berubah selalu membuat hutang kepada seseorang dan setiap ditanya tergugat selalu diam dan tidak menjawab
8. Bahwa oleh karena kejadian tersebut penggugat sebagai istri sudah tidak bisa menghadapi sikap tergugat tersebut dan penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai sertam peutusan perceraian ini telah penggugat dan tergugat bicarakan kepada keluarga besar penggugat dan tergugat
9. Bahwa, karena kejadian kejadian tersebut Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan oleh karena demikian maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk segera memeriksa serta mengadili perkara ini. Selanjutnya, untuk menjatuhkan keputusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. sesuai dengan dengan akta perkawinan Nomor 5108-KW-11122014-0058 tertanggal 6 Januari 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan didalam register yang disediakan untuk keperluan tersebut.
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Nopember 2018 tanggal 05 Desember 2018 dan 11 Desember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2018, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-11122014-0058, tertanggal 06 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5108060512140007 a.n kepala keluarga Putu Eka Pratama Mandala Putra yang dikeluarkan pada 05-12-2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 800/3492/BKPSDM/2018, tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli surat Pernyataan Cerai, tertanggal 05 Nopember 2018, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. SAKSI 1; dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kawin secara agama Hindu pada tanggal 3 Desember 2014 di Kabupaten Buleleng, dan sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama saksi di desa Pegadungan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tinggal di rumah saksi karena Penggugat dan Tergugat ribut disebabkan Tergugat mengambil perhiasan Penggugat dan Tergugat tidak mengaku mengambilnya serta alasan tidak punya anak maupun Tergugat menyatakan mengembalikan Penggugat, dan karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saya serta Penggugat adalah anak saya kemudian saya terima Penggugat untuk tinggal di rumah saya;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat Tidak pernah mencarinya, namun saksi pernah datang ke rumah Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat serta Tergugat menyatakan telah ikhlas cerai dengan Penggugat karena tidak punya anak dan juga mengikhlaskan Penggugat tinggal di rumah saya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan adik kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di desa Banyuasri, tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan sudah punya akta
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua di desa Pegadungan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tinggal di rumah orang tuakarena Penggugat dan Tergugat ribut terus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah Tergugat sering pinjam uang direntenir sampai puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengambil perhiasan milik Penggugat dan mengenai pinjaman uang di retenir ketika ditanya Tergugat diam saja dan pula tidak mengakui mengambil perhiasan Penggugat serta alasan tidak punya anak salah satunya pemicu keributannya
- Bahwa Penggugat dapat memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya normal sedangkan Tergugat tidak dapat memeriksakan dirinya ke dokter;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mencarinya namun saksi dan orang tua saksi pernah datang ke rumah Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat kemudian saksi bertanya kepada Tergugat” mengapa Penggugat tidak dicari dan dijemput? Tergugat menjawab bahwa jika Penggugat mau balik ke rumah bisa sendiri tidak usah dijemput”. Oleh karena pihak keluarga Tergugat cuek dan tidak peduli mengenai masalah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi dan orang tua saksi pulang;

3. SAKSI 3, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan kakak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di desa Banyuasri, tahun 2014 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan sudah punya akta

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua di desa Pegadungan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tinggal di rumah orang tuakarena Penggugat dan Tergugat ribut terus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah Tergugat sering pinjam uang direntenir sampai puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat mengambil perhiasan milik Penggugat dan mengenai pinjaman uang di retenir ketika ditanya Tergugat diam saja dan pula tidak mengakui mengambil perhiasan Penggugat serta alasan tidak punya anak salah satunya pemicu keributannya
- Bahwa Penggugat dapat memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya normal sedangkan Tergugat tidak dapat memeriksakan dirinya ke dokter;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak pernah mencarinya namun saksi dan orang tua saksi pernah datang ke rumah Tergugat, dan bertemu dengan Tergugat kemudian saksi bertanya kepada Tergugat" mengapa Penggugat tidak dicari dan dijemput? Tergugat menjawab bahwa jika Penggugat mau balik ke rumah bisa sendiri tidak usah dijemput". Oleh karena pihak keluarga Tergugat cuek dan tidak peduli mengenai masalah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi dan orang tua saksi pulang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAKSI 1, saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang disebabkan oleh Tergugat katahuan memiliki hutang, kepada sebuah kopras dan rentenir dimana tergugat sebagai istri terkejut didatangi dan ditagih hutang oleh petugas kopras dan rentenir tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat sebagai istri terpaksa membayar hutang tersebut demi nama baik keluarga dan tergugat sebagai suami, namun tergugat setiap ditanya kemana uang yang dipinjam itu dibawa tergugat malah diam dan tidak menjawab;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat sebagai istri berusaha menasehati suami agar tidak mengulangi perbuatannya lagi namun pada tahun 2017 tergugat ketahui lagi memiliki hutang kepada seseorang yang akhirnya dilunasi kembali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut telah terjadi berulang-ulang tergugat sebagai suami tidak mau berubah selalu membuat hutang kepada seseorang dan setiap ditanya tergugat selalu diam dan tidak menjawab;

Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut penggugat sebagai istri sudah tidak bisa menghadapi sikap tergugat tersebut dan penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai serta keputusan perceraian ini telah penggugat dan tergugat bicarakan kepada keluarga besar penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa karena hal tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan bercerai sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 05 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Banyuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. sesuai dengan dengan akta perkawinan Nomor 5108-KW-11122014-0058 tertanggal 6 Januari 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 3 Desember 2014, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan Nomor 5108-KW-11122014-0058 tertanggal 6 Januari 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh kami, **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANAK AGUNG**

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH., dan **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tanggal 15 Nopember 2018, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KADEK DARNA, SH.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH. I WAYAN SUKANILA, SH.MH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

Panitera

KADEK DARNA, SH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 687/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	510.000,-
- PNPB	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-

J U M L A H Rp. 661.000,-

(Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).